

## PEMERINTAH JEPANG MEMBERIKAN PINJAMAN RP 3,5 TRILIUN UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR SULAWESI TENGAH



<https://sulteng.antaranews.com>

Pemerintah Jepang memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar Rp 3,5 triliun untuk membangun kembali infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat diguncang gempa bumi pada tahun 2018. Pihak Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Urusan Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, telah menandatangani dokumen Nota Pertukaran untuk pinjaman senilai 27.970 miliar yen atau sekitar Rp 3,5 triliun di Jakarta. Hal tersebut dikatakan oleh perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang di Jakarta, Shimizu Kazuhiko, dalam pengarahannya pers yang digelar di Kedubes Jepang di Jakarta, setelah dokumen tersebut ditandatangani.

“Pinjaman tersebut untuk meningkatkan daya penanggulangan bencana dan pembangunan kembali infrastruktur di Sulawesi Tengah dari terjadinya gempa bumi pada bulan September 2018,” kata Shimizu. Dia menjelaskan bahwa pinjaman tersebut memiliki suku bunga sebesar 0,01 persen dengan masa pengembalian selama 40 tahun, termasuk masa tenggang atau *grace period* selama 10 tahun.

“Pemerintah Jepang terus mendukung pelaksanaan kerja sama bantuan hibah dan teknis untuk Indonesia sejak awal terjadi gempa dan mendukung pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur di Indonesia, berdasarkan kebijakan Indonesia,” kata dia. Dia menjelaskan bahwa pinjaman tersebut nantinya akan disalurkan untuk perbaikan dan pembangunan kembali sejumlah infrastruktur seperti jalan-jalan dan jembatan, termasuk jalan yang terintegrasi serta upaya mitigasi tsunami di tiga area di Sulawesi Tengah, yakni kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Dana itu akan digunakan juga untuk memperbaiki fasilitas sungai dan kontrol sedimen untuk mencegah terjadinya likuifaksi, perbaikan sistem irigasi dan rekonstruksi rumah sakit Anutapura.

Shimizu mengatakan bahwa proyek tersebut akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Usai penandatanganan nota pertukaran pada 7 Januari 2020, pekerjaan konstruksi fase pertama akan segera dimulai. Keseluruhan proyek diperkirakan akan rampung pada tahun 2022 mendatang.

### **Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Jepang beri pinjaman Rp 3,5 triliun untuk bangun infrastruktur Sulteng*”, Rabu, 8 Januari 2020.
2. <https://www.indozone.id>, “*Untuk Bangun Infrastruktur Sulteng, Jepang Beri Pinjaman Rp3,5 triliun*”, Selasa, 7 Januari 2020.

### **Catatan :**

1. Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2. Dalam Pasal 3 dan 4 PP Nomor 10 Tahun 2011 diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:
  - a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;
  - c. mengelola portofolio utang.
  - d. diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah;
  - e. diteruskanpinjamkan kepada BUMN; dan/atau
  - f. dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat meneruskanpinjamkan dan/atau menerushibahkan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf f di atas kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari Nilai Bersih Pinjaman yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan DPR dimaksud merupakan bagian dari persetujuan APBN.
5. Pasal 31 dan 32 mengatur bahwa Menteri atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan mengenai ketentuan dan persyaratan pinjaman Luar Negeri. Pelaksanaan perundingan dapat melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau instansi terkait lainnya. Hasil perundingan tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Menteri

atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:

- a. jumlah;
- b. peruntukan;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. ketentuan dan persyaratan.

Salinan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

6. Penarikan Pinjaman Luar Negeri dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan melalui:
  - a. transfer ke Rekening Kas Umum Negara;
  - b. pembayaran langsung;
  - c. rekening khusus;
  - d. Letter of Credit (L/C); atau
  - e. pembiayaan pendahuluan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Pinjaman Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

7. Dalam ketentuan Pasal 41 menyatakan bahwa Menteri Keuangan wajib membayar dan mengalokasikan dana dalam APBN setiap tahun untuk cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa pinjaman melalui Bank Indonesia. Dalam hal dana untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN, Menteri Keuangan wajib melakukan pembayaran dengan dimuat dalam perubahan APBN atau dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.